



URGENSI PENERAPAN PAJAK KARBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Ardhelia Putri Salsabila, Tundjung Herning Sitabuana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perubahan signifikan dalam suhu permukaan bumi dan iklim dalam satu abad terakhir memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi produksi gas rumah kaca melalui kebijakan pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk mencapai Net Zero Emission. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan pajak karbon masih tertunda karena Pemerintah belum menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak karbon sebagai alat Net Zero Emission setelah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perpajakan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi pajak karbon di lembaga perpajakan nasional dianggap sangat penting dan harus dilakukan segera untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang disepakati untuk dikurangi sebesar 29% pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 sesuai dengan Paris Agreement. Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan pelaksana mengenai mekanisme pajak karbon agar setiap emisi karbon yang dihasilkan dapat dikenakan pajak, sehingga meningkatkan efisiensi perpajakan nasional. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak karbon sebelum kebijakan ini diberlakukan.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Net Zero Emission, Instrumen Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak karbon merupakan suatu pajak yang diberlakukan kepada produk-produk yang menghasilkan emisi karbon.

Dimana salah satu produk tersebut adalah bahan bakar fosil (Tax Foundation, 2020). Menurut *Organisation for Economic Co-operation*

*Correspondence Address : ardheliaputris@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2342-2351

© 2023UM-Tapsel Press

and Development, emisi karbon memiliki andil besar terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Emisi karbon atau sering juga disebut dengan gas rumah kaca (*Green House Gasse* atau GHG) adalah output dari tindakan keseharian manusia.

Pada dasarnya, Bumi telah memiliki gas rumah kaca secara alamiah di lapisan atmosfer (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Gas rumah kaca ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni untuk menyerap sebagian energi panas matahari dan menyalurkannya ke permukaan bumi, serta memantulkan sebagian lainnya dari energi panas matahari ke luar permukaan bumi sehingga suhu di permukaan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dengan demikian, semakin banyak gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer artinya akan membuat semakin besar penyerapan energi panas matahari yang disalurkan ke permukaan bumi sehingga mengakibatkan terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi secara global.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2012, diketahui bahwa suhu di bumi diperkirakan dapat meningkat hingga 4°C lebih tinggi di akhir abad ke-21. Fenomena dimana suhu di bumi mengalami peningkatan secara drastis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “pemanasan global” (Houghton, 2005). Hasil penelitian dari World Bank pada tahun 2012 tersebut sudah mulai dibuktikan dengan beberapa penelitian lainnya. Berdasarkan Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2021 yang dilansir dari BBC News Indonesia, diketahui bahwa suhu di bumi telah mengalami peningkatan sebesar 1,09°C hanya dalam waktu sepuluh tahun yakni antara tahun 2011 hingga 2020 (Matt McGrath, 2021).

Selain itu, IPCC juga menemukan bahwa ketinggian permukaan air laut pada akhir tahun 2020 telah meningkat 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 1901-1971 (Matt McGrath, 2021). Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah IPCC menemukan bahwa kenaikan suhu di bumi terjadi akibat perbuatan manusia sendiri.

Perubahan iklim yang terjadi akan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem kehidupan, keragaman hayati (*biodiversity*) hingga keberlangsungan hidup manusia dan produksi makanan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Kenaikan suhu di permukaan bumi akan menimbulkan berbagai bencana seperti kebakaran lahan, kekeringan, hingga mencairnya es di kutub. Bencana alam ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh pemanasan global. Jika bencana alam ini terus terjadi, keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi akan terancam.

Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* melalui *United Nations Framework Conventions of Climate Change* telah menyeragamkan aksi dari seluruh negara di dunia dengan membuat sebuah perjanjian untuk menekan produksi emisi karbon. Perjanjian ini ditandatangani oleh 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, di Kota Paris, Perancis pada tanggal 23 April Tahun 2016 lalu. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Paris Agreement*. Perjanjian ini meminta agar setiap negara anggota PBB untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu, Siti Nurbaya, mewakili Presiden Republik Indonesia juga ikut menandatangani Paris Agreement (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia, 2016). Untuk menindaklanjuti *Paris Agreement* ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement*, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Di dalam *Paris Agreement*, Indonesia telah menyatakan sebuah proposal atau janji dimana Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, dengan basis emisi gas rumah kaca tahun 2010, dengan upaya sendiri, dan akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41% jika dibantu oleh negara lain (Selvi et al., 2020). Janji atau komitmen ini dinyatakan oleh pemerintah melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Paris Agreement pun telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. *Paris Agreement* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia ikut berpartisipasi dalam menekan produksi gas rumah kaca. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon sejak tahun 2022 untuk memenuhi komitmen Indonesia yang dibuat melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2016 lalu. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengenaan pajak karbon diberlakukan bukan tanpa alasan, melainkan didukung oleh dasar yang sangat kuat, yakni untuk menekan emisi karbon dan untuk mempertahankan keberlangsungan makhluk hidup di bumi serta sekaligus untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan.

Sebenarnya inovasi pengenaan pajak pada karbon bukanlah sesuatu yang baru. Sebelum Indonesia telah banyak negara-negara lain yang telah mengenakan pajak karbon. Finlandia adalah negara pertama di dunia yang

menggunakan pajak karbon, tepatnya sejak tahun 1990 dan kemudian diikuti oleh 16 negara Eropa lainnya (Asen, 2021). Tidak ingin ketinggalan, Indonesia secara resmi juga akan mulai mengenakan pajak karbon secara bertahap, yakni sejak April tahun 2022.

Penerapan pajak karbon telah diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan "UU HPP") yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 06 Oktober tahun 2021 lalu. Dengan menerapkan pajak karbon, diharapkan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mengatasi isu perubahan iklim yang telah mempengaruhi banyak negara, dengan cara mengurangi produksi emisi karbon. Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah untuk mengurangi produksi gas rumah kaca serta menstimulasi masyarakat untuk beralih dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa mengenakan pajak karbon juga akan memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian. Dimana pengenaan pajak karbon akan membuat harga dari barang yang mengandung karbon dan jasa terkait akan mengalami kenaikan (Tax Foundation, 2020).

Dengan demikian pengenaan pajak karbon harus dirancang sebaik mungkin agar dampak positif yang dihasilkan mampu menutup dampak negatifnya. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia belum memiliki pengalaman dalam pengenaan pajak karbon. Semua yang dinyatakan dalam UU HPP hanyalah rancangan yang telah disiapkan. Untuk itu, sangat penting untuk melakukan perbandingan antara rencana penerapan sebagaimana yang diatur dalam UU HPP dengan pengalaman negara lain yang telah menerapkan pajak karbon terlebih dahulu. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melihat perbedaan

dari sisi tarif yang ditetapkan, sistem pengenaan, dan dampak pengenaan pajak karbon terhadap emisi karbon serta terhadap penerimaan perpajakan dari negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat sebagai hukum positif, dengan fokus pada pengenaan pajak karbon menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan penekanan pada analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder seperti bahan kepustakaan, literatur, dan sumber-sumber hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Bahan-bahan hukum sekunder dan tersier juga digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan fokus pada bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan Pajak Karbon sebagai Instrumen *Net Zero Emission* berdasarkan UU HPP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* telah jelas menyatakan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% berdasarkan status *quo* emisi gas rumah kaca pada tahun 2010 dengan upaya yang independen serta berasal dari usaha dalam negeri, dan akan mereduksi jumlah emisi gas rumah kaca tersebut sebesar 41% apabila terdapat bantuan dari negara atau pihak eksternal lainnya. Target-target ini yang kemudian disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai suatu *Nationally Determined Contribution*. Dalam penerapannya, *Nationally Determined Contribution* ini ditentukan berdasarkan instrumen spesifik yaitu Nilai Ekonomi Karbon (atau yang biasanya disebut sebagai NEK), dengan unsur perdagangan serta non-perdagangan.

Pajak karbon merupakan suatu sarana yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan fungsi kontrol (control system) terhadap kumulasi daripada emisi gas rumah kaca, demi pencapaian *Nationally Determined Contribution* tersebut. Tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”), objek daripada pajak karbon ini adalah emisi karbon dioksida ekuivalen (dalam rumus kimia disebut sebagai CO₂e). Menjadi suatu natur daripada emisi karbon dioksida ekuivalen tersebut untuk dihasilkan secara kontinu oleh pergaulan masyarakat (Barus & Wijaya, 2021). *Ratio legis* daripada natur emisi karbon dioksida ekuivalen tersebut adalah terjadinya beberapa hal yang dirincikan

sebagai penyusutan sumber daya alam (SDA), pencemaran terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya, dan kerusakan yang dialami oleh lingkungan hidup tersebut.

Dalam konteks hubungan kausalitas, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh jumlah eksponensial daripada emisi karbon dioksida ekuivalen tersebut membutuhkan adanya restorasi serta usaha (*effort*) yang tidak sedikit. Restorasi kondisi lingkungan yang tercemar tersebut, merupakan fungsi dari eksisnya sistem perpajakan nasional, yaitu fungsi finansial sebagai suatu konsepsi untuk membiaya berbagai pembiayaan-pembiayaan yang menjadi tanggung jawab negara (Suandy, 2009). Dogma ini kemudian terefleksikan secara konkrit dalam adanya kebutuhan untuk pembiayaan restorasi *Nationally Determined Contribution* sebesar US\$247.000.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh miliar Dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp3.461.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar Rupiah) (Sutrisno, 2021).

Pembiayaan tersebut apabila diserap dari anggaran nasional, maka akan menimbulkan suatu pembiayaan dan alokasi anggaran yang bersifat subsidi silang – sehingga dalam konteks finansial, merupakan suatu hal yang dianggap tidak sehat mengingat tidak adanya sumber pendanaan untuk restorasi kondisi lingkungan yang tercemar akibat emisi karbon dioksida ekuivalen yang terus diproduksi secara berkesinambungan. Dalam doktrin ekonomi dan finansial, terdapat teori eksternalitas (*externality*) yang dikemukakan oleh Jonathan Gruber yang secara kontekstual dapat diaplikasikan sebagai eksternalitas karbon negatif, yaitu suatu kondisi dimana terdapat kerugian yang dialami oleh pihak ketiga atau pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*), sebagai akibat langsung

maupun tidak langsung dari tindakan pihak tertentu dalam pangsa pasar yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen (Gruber, 2010).

Lebih lanjut, eksternalitas karbon negatif ini dapat didikotomi dari perspektif pelaku tersebut, yaitu eksternalitas karbon negatif produksi sebagai suatu kondisi dimana suatu perusahaan atau produsen yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen - dan kerugian akibat eksistensi emisi tersebut direstorasi menggunakan pajak yang telah dibayarkan dengan sistem subsidi silang - sehingga pihak ketiga atau pemangku kepentingan terkait tersebut kehilangan beberapa alokasi dana yang seharusnya ia dapatkan sesuai dengan kepentingannya (Matheus et al., 2023).

Dikotomi berikutnya adalah terkait dengan eksternalitas karbon negatif konsumsi, yakni suatu kondisi dimana konsumen tertentu menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen, sedangkan pembiayaan kerugian yang harus direstorasi akibat emisi tersebut diserap dari dana yang dimiliki oleh pihak lain atau pemangku kepentingan lainnya (dalam hal perpajakan dengan sistem subsidi silang) (Matheus et al., 2023). Eksternalitas karbon negatif konsumsi ini kemudian menimbulkan beberapa alokasi dana yang tidak sesuai peruntukannya, dimana alokasi dana tersebut bersifat sosial, dan kenikmatan dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen tersebut dinikmati untuk pribadi atau golongan tertentu yang bersifat tidak mandatori.

Dari berbagai perspektif tersebut, terjadi adanya disrupsi dalam hal lembaga perpajakan untuk mencapai *Nationally Determined Contribution* tersebut. Lebih khusus dalam hal pencapaian *net zero emission*, tanpa alokasi dana yang sesuai dan presisi, maka *net zero emission* tersebut tidak

mungkin tercapai mengingat sifat dari sistem perpajakan yang terintegrasi satu sama lain dan bersifat domino. Setiap emisi karbon dioksida ekuivalen, apabila dimintakan pertanggungjawaban sosial dalam bentuk sistem perpajakan, maka restorasi kerugian yang diakibatkan oleh emisi tersebut akan mencapai titik yang presisi dan ekuivalen. Konsep yang tepat untuk pengenaan pajak dalam kadar emisi karbon dioksida ekuivalen tertentu tersebut adalah prinsip *polluter pays* atau prinsip yang meminta pertanggungjawaban finansial dari pelaku aktif yang mengakibatkan adanya emisi karbon dioksida ekuivalen, sebagaimana telah diadopsi terlebih dahulu oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsepsi daripada prinsip *polluter pays* ini merupakan ratio legis dari pengenaan tanggung jawab finansial-sosial (perpajakan), yakni bagi mereka yang menghasilkan polutan (emisi karbon dioksida ekuivalen) - maka mereka juga harus menanggung biaya untuk pemulihannya (Rangkuti, 2000). Dengan adanya penarikan biaya atau pengenaan pajak daripada pelaku aktif yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen, maka subsidi silang dalam sistem perpajakan nasional tidak lagi ada. Sistem perpajakan dapat kembali fokus ke pemulihan sarana dan pra-sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak karbon bukan hanya memiliki fungsi yang linier: mengalokasikan restorasi kerugian lingkungan akibat emisi karbon dioksida ekuivalen dari penghasil emisi tersebut, tetapi juga membuat suatu ekosistem bisnis yang dapat membantu pergerakan perekonomian nasional melalui penciptaan pasar karbon, sebagai suatu pasar yang memperjualbelikan kuota dari ambang batas emisi karbon dioksida ekuivalen.

Eksistensi pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diproyeksikan untuk mencapai beberapa titik, yaitu:

1. Strategi Reduksi dan Denominasi Emisi Karbon

Komitmen Pemerintah untuk melakukan penurunan secara masif terhadap emisi karbon dioksida ekuivalen senilai 29% (dua puluh sembilan persen) dengan usaha internal atau kemampuan dalam negeri, serta penurunan terhadap emisi karbon dioksida ekuivalen senilai 41% (empat puluh satu persen) dengan bantuan pihak internasional atau pihak eksternal pada tahun 2030, serta mencapai dan mengarah terhadap titik *Net Zero Emission* setidaknya-tidaknya pada tahun 2060.

2. Sasaran terhadap Sektor-Sektor Prioritas

Terdapat target untuk menurunkan emisi karbon dioksida ekuivalen di sektor-sektor strategis yang perlu dijadikan prioritas, seperti sektor energi, sektor transportasi, dan kehutanan (lingkungan hidup) yang merupakan sebagian besar (97%) dari total reduksi Nationally Determined Contribution. Bahwa selain daripada sektor-sektor tersebut, arah kebijakan berikutnya juga akan menuju transformasi atau perubahan industri dalam skala nasional yang berdasarkan energi bersih dan pajak karbon dalam proyeksi ke arah Indonesia Emas di tahun 2045 dan *Net Zero Emission* setidaknya-tidaknya di tahun 2060.

3. Mengkonsiderasi Konstruksi *Renewable-Energy*

Kebijakan umum terkait dengan pajak karbon, perdagangan karbon (dalam pasar karbon), serta kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat teknis dan sektoral seperti phasing out coal, konstruksi berbagai energi baru dan tebrarukan, dan/atau efisiensi

keanekaragaman hayati yang kemudian akan mendukung tercapainya kondisi *Net Zero Emission* di tahun 2060 dengan penjunjangan tinggi prinsip-prinsip terkait, seperti prinsip *just and affordable transition* bagi segenap masyarakat dan pemangku kepentingan serta tetap memberikan adanya kepastian dalam hal iklim berusaha dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4. Harmonisasi berbagai Kebijakan Terkait

Proyeksi umum terkait dengan pajak karbon akan mencakup dan mencantumkan strategi yang menurunkan emisi karbon dioksida ekuivalen dalam bentuk Nationally Determined Contribution, sasaran terhadap sektor-sektor prioritas, dan/atau memperhatikan konstruksi renewable-energy dan terbarukan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait (dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah) sebagaimana yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU HPP.

Berkaitan dengan dasar pengenaan pajak karbon, maka status *quo* polusi nasional yang memiliki polutan tertinggi se-Asia Tenggara dan di peringkat ke-17 di dunia (Pranita, 2022), maka Pemerintah membutuhkan adanya komitmen dan keseriusan untuk menangani kondisi tersebut - yang mana penanganan dan restorasi tersebut membutuhkan pembiayaan nasional yang seharusnya dialokasikan bukan dari sistem perpajakan nasional *existing*, tetapi meminta pertanggungjawaban langsung dari pelaku-pelaku aktif yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen.

2. Model dan Proyeksi Changing Behavior menuju Net Zero Emission dalam Pengenaan Pajak karbon berdasarkan UU HPP

Berdasarkan UU HPP, pajak karbon akan dilaksanakan dengan permulaan pada tahun 2021, yaitu terlebih dahulu pengembangan mekanisme perdagangan karbon (dalam kaitannya dengan penciptaan pasar karbon nasional), kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengenaan pajak yang berbasis kuota emisi (atau yang biasa disebut dengan sistem *cap and tax*) perdana untuk pembangkit listrik terbatas yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, kemudian dilanjutkan dengan implementasi konkrit perdagangan karbon secara efektif (*fully-operated*) - bertahap dengan analisis di kesiapan sektor terkait dengan berbagai variabel analisis: kondisi perekonomian sektor terkait, kesiapan pelaku-pelaku dalam sektor terkait, sampai terhadap dampak dan skala lainnya dalam sektor terkait. Pelaksanaan pengenaan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diharapkan akan mencapai kondisi *Net Zero Emission* setidak-tidaknya pada tahun 2060.

Untuk mencapai *Net Zero Emission* tersebut di tahun 2060, maka diperlukan bukan saja di tingkat represif (pengenaan pajak karbon terhadap pelaku aktif penghasil emisi karbon dioksida ekuivalen), tetapi juga di tingkat pencegahan atau preventif, yaitu bagaimana perilaku pelaku-pelaku aktif dalam menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen. Pajak karbon bukan hanya dikenakan di tingkat restorasi - represif, tetapi harus bisa membentuk bagaimana perilaku masyarakat umum (baik masyarakat dalam artian konkrit maupun pelaku-pelaku usaha termasuk badan hukum). Konsepsi dari pembentukan perilaku-perilaku masyarakat umum untuk mengurangi produksi emisi karbon dioksida ekuivalen sejalan dengan konsep hukum sebagai alat untuk merekayasa

kehidupan sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (Rasjidi, 1990).

Hukum (pengenaan pajak karbon secara memaksa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan), akan mengarahkan perilaku masyarakat yang tidak menkonsiderasi dampak langsung dari penggunaan atau perilaku lainnya yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen, menjadi masyarakat yang beranggapan bahwa setiap emisi karbon dioksida ekuivalen yang dihasilkannya, menimbulkan konsekuensi perpajakan yang harus mereka tanggung (prinsip *polluters pays* atau pelaku aktif yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen harus menanggung biaya restorasi kerugian tersebut). Pada akhirnya, masyarakat umum yang berpotensi menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen akan memandang setiap penggunaan atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen akan menimbulkan dampak ekonomi yang harus ditanggung (*cost*).

Dalam perspektif ekonomi, maka dengan eksisnya *cost* dalam kegiatan tertentu, maka pelaku kegiatan tersebut akan lebih menimbang apakah kenikmatan yang didapat memang benar menutupi *cost* yang harus dikeluarkan. Dengan sistem tersebut, maka pajak karbon akan mengkurasi secara efektif kegiatan-kegiatan masyarakat yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen: apakah memang benar mandatori atau tidak. Dengan proyeksi masyarakat yang memiliki pola pikir demikian, maka bukan hanya represif, tetapi dalam tatanan preventif pajak karbon berjalan secara efektif untuk mencapai kondisi *Net Zero Emission* di tahun 2060.

Perpajakan, selain secara spesialis dikristalisasi dalam pajak karbon secara fungsional, sistem pajak karbon juga tetap memiliki fungsi regulator (*regulerend*) untuk mengatur atau membentuk masyarakat dengan

tujuan tertentu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Suandy, 2009). Fungsi ini secara ratio legis akan membentuk masyarakat yang menimbang secara matang sebelum menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen yang menjadi objek daripada pengenaan pajak karbon. Pada akhirnya, pajak karbon dalam menjalankan fungsi regulator (*regulerend*) - nya akan selaras dengan pajak karbon yang memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial, yaitu akan menimbulkan dan membentuk masyarakat yang menimbang apakah aktivitas atau kegiatan tertentu dengan penghasilan emisi karbon dioksida ekuivalen benar-benar diperlukan.

Apabila tidak diperlukan, maka masyarakat akan melihat pajak karbon yang harus dibayarkan tidaklah sebanding dengan kenikmatan atau manfaat yang didapatkan dari kegiatan atau aktivitas tersebut, sehingga dibatalkan dan emisi karbon dioksida ekuivalen tidak dihasilkan.

Pengenaan pajak karbon untuk mencapai *Net Zero Emission* dalam UU HPP akan berbasis pada sistem *cap and tax*, yaitu suatu sistem pembayaran terhadap setiap kuantitas emisi karbon dioksida ekuivalen yang dihasilkan oleh perusahaan atau masyarakat, di mana harga atau pajak yang harus dibayarkan tersebut ditentukan oleh Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah juga akan menginisiasi pasar karbon, yaitu suatu entitas pasar yang memperdagangkan atau memperjualbelikan kuota atau ambang batas (*cap*) suatu perusahaan yang belum dipakai, terhadap perusahaan lain yang membutuhkannya. Basis dari sistem pasar karbon ini adalah prinsip *cap and trade*, yaitu suatu sistem yang menggunakan konsep pembatasan, limitasi, ataupun kuota terhadap setiap perusahaan yang kegiatannya menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen. Apabila perusahaan tersebut

menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan, maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk membeli kuota atau ambang batas tersisa yang dimiliki oleh perusahaan lain (perusahaan yang kegiatannya menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen di bawah ambang batas yang diberikan kepadanya).

Konsep *changing behaviour* dalam pajak karbon sejatinya bersumber dari konsep pajak korektif (*corrective tax*), yaitu suatu bentuk intervensi dari Pemerintah terhadap kondisi kerugian yang dialami oleh pihak netral dalam suatu pasar atau pemangku kepentingan lainnya, akibat dari konsumsi atau produksi para pihak dalam konteks suatu pasar. Pemerintah kemudian akan meminta bagaimana setiap perusahaan atau masyarakat yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen yang merugikan tersebut untuk bertanggung jawab secara finansial, melalui pajak korektif. Dengan demikian, terdapat suatu perubahan perilaku bagi masyarakat dan pelaku usaha bahwa terdapat konsekuensi-konsekuensi finansial dan ekonomi terhadap setiap aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen, sehingga dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan konsistensi pengenaan pajak karbon berdasarkan UU HPP, *Net Zero Emission* dapat tercapai setidaknya pada tahun 2060.

SIMPULAN

Penerapan pajak karbon di lembaga perpajakan nasional merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan untuk merestorasi kerugian-kerugian lingkungan (*environmental*) akibat emisi karbon dioksida ekuivalen, yang telah secara konsensual telah dijanjikan oleh Pemerintah untuk direduksi sebesar 29% pada tahun 2030 dengan usaha dalam negeri sendiri, atau sebesar 41% apabila terdapat bantuan

dari negara lain atau pihak internasional - dan mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060, sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement. Setiap tahunnya, terdapat alokasi anggaran masif yang bersifat *cross-subsidize* atau subsidi silang untuk merestorasi kerugian tersebut, sehingga membutuhkan adanya mekanisme pengenaan pajak karbon terhadap setiap karbon yang dihasilkan untuk efisiensi perpajakan nasional.

Pada akhirnya, konsep dan pola daripada pengenaan pajak karbon akan membawa masyarakat ke dalam kondisi *Net Zero Emission*, berdasarkan doktrin hukum sebagai rekayasa sosial dan fungsi regulatoir dalam fungsi perpajakan. Oleh karena itu, dalam penerapan dan eksekusi pajak karbon, perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap urgensi dan bagaimana pajak karbon tersebut dapat membawa Indonesia ke kondisi *Net Zero Emission*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asen, E. (2021). *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>
- Barus, E. B., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia serta Perbandingannya dengan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 256–279.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). *Pemanasan Global*. Knowledge Centre Perubahan Iklim. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/video/231-pemanasan-global>
- Gruber, J. (2010). *Public Finance and Public Policy* (Edisi Ketu). Worth Publishers.
- Houghton, J. (2005). *Global Warming. Reports on Progress in Physics*, 68(6), 1343. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/68/6/R02>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim*. Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Republik Indonesia.
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298

Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>

Matt McGrath. (2021). Perubahan iklim: Suhu terpanas dalam sejarah, gelombang panas lebih intens, laporan IPCC berisi 'kode merah bagi umat manusia.' *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58146664>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Environment at a Glance Indicators*. OECD. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac4b8b89-en/index.html?itemId=/content/publication/ac4b8b89-en>

Pranita, E. (2022). *Polusi Udara di Indonesia Peringkat 1 di Asia Tenggara dan Peringkat 17 Negara Paling Berpolusi di Dunia*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/07/123100123/polusi-udara-di-indonesia-peringkat-1-di-asia-tenggara-dan-peringkat-17?page=all>

Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Edisi Kedu). Airlangga University Press.

Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Selvi, Rahmi, N., & Rachmatulloh, I. (2020). Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(1), 29–34.

Suandy, E. (2009). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.

Sutrisno, E. (2021). *Dana Perbaikan Lingkungan Mulai Mengucur*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2883/dana-perbaikan-lingkungan-mulai-mengucur>

Tax Foundation. (2020). *Carbon Tax*. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/tax-basics/carbon-tax/>

